

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang meliputi penerapan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan penerimaan bukan pajak. Sebab penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan (Budiarti, 2005: 57)

Pajak adalah pemungutan oleh negara kepada penduduknya yang berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontra Prestasi atau jasa imbal balik secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau *budgetair*, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*Regularent*) dan fungsi distribusi (Indrawati, 2006: 163)

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self*

assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Asri dan Vinola (2009) mengemukakan sebagai konsekuensi dari *tax reform* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak

Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sangat serius. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan mempunyai peran yang sangat penting dalam perpajakan. Menurut Lestari (1995) dalam Gunadi (2010) tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. pada tahun 2009 rasio

kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar 10.289.590. Untuk mewujudkan *self assessment system* diperlukan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam pelaksanaan *self assessment* hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) penerapan *self assessment system* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, adapun karakteristik

wajib pajak terkait dengan penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan alam/masa kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sifat dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapapajak harus dibayarkan. Sebaliknya, wajib pajak yang mempunyai pendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif.

Seseorang yang mempunyai penghasilan yang tinggi diharapkan mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya menyisihkan kekayaannya untuk membangun negara. Pelayanan informasi perpajakan diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak telah berusaha untuk memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Penelitian Ikhsan (2007) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa secara simultan faktor kejelasan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari berbagai macam penelitian Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian Blanthorne (2000) dan Bobek (2003) menggunakan model TPB memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gunadi (2010) yang membedakan adalah objek penelitiannya, dalam penelitian ini meneliti wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Surakarta. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN**” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah pemahaman terhadap *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan, pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman terhadap *self assessment* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?

2. Apakah terdapat pengaruh antara pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
3. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
4. Apakah terdapat hubungan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
5. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah pemahaman tentang *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan, pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak penghasilan, wajib pajak disini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pemahaman terhadap *self assessment* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
2. Menganalisis pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
3. Menganalisis pengaruh pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
4. Menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
5. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

4. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam menganalisis dan mengetahui secara mendalam arti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran awal dalam penelitian ini, pembahasan akan dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu :

Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain tentang definisi pajak, fungsi pajak, tarif pajak, sistem pemungutan pajak, kriteria wajib pajak patuh, review penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan pengembangan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variable, dan pengujian kualitas data.

Bab IV adalah analisis data. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.